



DPRD Minta Perwal Toko Berjejaring Dibatalkan

YOGYA. TRIBUN - Kalangan dewan meminta agar Wali Kota Yogyakarta membatalkan Perwal nomor 56 tahun 2018 tentang Penataan Usaha Minimarket di Kota Yogyakarta, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna (Rapur) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPD) pada pekan kemarin.

"Kemarin dalam rapur penetapan rekomendasi atas LKPD Wali Kota DPRD mengajukan rekomendasi pencabutan Perwal tentang toko jejaring," ujar Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri, Sabtu (4/5).

Ia mengatakan, secara yuridis Perwal tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Daerah



Artinya sebelum bicara kemitraan, harus dibuat peta penataan dulu keberadaan toko jejaring eksisting ditambah juga dengan yang berpotensi didirikan.

(Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta yang semangatnya adalah membatasi keberadaan toko berjejaring.

"Secara sosiologis berpotensi semakin menenggelamkan usaha-usaha kecil rakyat dalam hal ini toko kelontong. Selanjutnya secara faktual ketika masih berlaku Perwal lama pun, penegakan atas aturan pembatasan sangat lemah, dibuktikan dengan menjamurnya toko jejaring tidak berizin. Apalagi kalau aturan pembatasan dihapuskan," tegasnya.

Politikus PKS tersebut menjelaskan, dalam Perwal nomor 56 tahun 2018 tentang Penataan Usaha Minimarket di Kota Yogyakarta terdapat ruang lingkup yang diatur yakni penataan, kemitraan,

● ke halaman 15

DPRD Minta

● Sambungan Hal 9

perizinan, pembinaan, dan pengawasan. "Artinya sebelum bicara kemitraan, harus dibuat peta penataan dulu keberadaan toko jejaring eksisting ditambah juga dengan yang berpotensi didirikan," tuturnya.

Meski ada regulasi dalam Perwal tersebut yang mengharuskan toko berjejaring menjalin kemitraan dengan UMKM sekitar, tapi hal tersebut dipandanginya kurang begitu efektif. Pasalnya, pola kemitraan yang diatur dalam perwal masih sebatas menempatkan masyarakat atau pelaku usaha UMKM sebagai penyuplai produk dalam skala terbatas.

"Padahal sebenarnya bisa dikaji pola kemitraan dengan menempatkan masyarakat sebagai bagian *sharing* kepemilikan. Seperti yang sudah dilakukan Kulon Progo dengan Tomira-nya. *Share* kepemilikan antara toko berjejaring dengan koperasi warga Kulon Progo," bebarnya.

Terkait mekanisme pembatalan Perwal, Nasrul mengatakan bahwa hal itu perlu ditindaklanjuti secara lebih detail antara Pemkot dengan alat kelengkapan di DPRD Kota Yogyakarta. "As soon as possible karena di lapangan mulai muncul toko-toko berjejaring tanpa pelang (identitas)," ucapnya.

Koordinator Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba mengatakan, pihaknya meminta Pemkot

Yogyakarta melakukan revisi terhadap Perwal Nomor 79 tahun 2010 yang mengatur tentang pembatasan minimarket waralaba di Kota Yogyakarta.

"Karena dari hasil pemantauan Forpi Kota Yogyakarta dari tahun 2012-2018, keberadaan minimarket waralaba tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Artinya, jumlah minimarket waralaba di Kota Yogyakarta telah melebihi batas kuota yang telah tercantum pada Perwal 79 tahun 2010 yakni 52," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Forpi Kota Yogyakarta juga meminta adanya penertiban terhadap minimarket waralaba yang melanggar aturan. "Artinya, ditutup dulu waralaba minimarket yang melanggar aturan, apabila akan membuka usaha lagi dengan peruntukan yang sama, maka pengurusan izin mulai dari awal lagi," ucapnya.

Selanjutnya pada Perwal Nomor 56 tahun 2018 tentang Penataan Usaha Minimarket diakui dari pasal per pasal, memang tidak diatur mengenai jumlahnya dan penegakan aturannya masih dinilai lemah jika melanggar karena masih diberikan jeda waktu 'ampun' jika melanggar.

"Tidak ada frasa 'membatasi', maka siapa pun boleh mendirikan minimarket di Kota Yogyakarta, selama memenuhi persyaratan yang berlaku. Dengan tidak adanya pembatasan, maka keberadaan toko modern berjejaring atau minimarket waralaba di kota Yogyakarta semakin menjamur, maka keberadaan toko-toko kelontong hanya tinggal menunggu waktu saja untuk 'gulung tikar'," ucap Kamba. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005